



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

NOMOR: 563 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURHAYATI binti A. RAUF;**
2. **AGUSALIM bin ISMAIL**, keduanya bertempat tinggal di Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.M. SU'IDA, S.H. dan AZWAR, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Mawar No. 18/T. Nyak Arief No. 201 Bireuen, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

**m e l a w a n :**

1. **NURAINIAH binti UTOH DAN**, bertempat tinggal di Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. **FUADI bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. **NAZAR EFENDI bin ISMAIL;**
4. **CUT ISMAWATI binti ISMAIL**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
5. **SAFRINA binti ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
6. **ZUFRINA binti ISMAIL;**
7. **IBNU ABBAS bin ISMAIL**, No. 6 dan No. 7 bertempat tinggal di Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. HUSIN, S.H., Advokat, berkantor di Jl.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Ikhlash No. 3, Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**d a n :**

**MARYANA binti A. GANI**, bertempat tinggal di Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :

- 1. RISKI RIVANGGA bin DARLIS;**
- 2. RISKA ANDIVA binti DARLIS;**

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa suami/orang tua laki-laki para Penggugat/suami, orang tua Tergugat II, dan mertua/kakek turut Tergugat I, II dan III almarhum Tgk. Ismail Bin Tgk. Puteh, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2005, bertempat di kediamannya Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

1. Nurainiah binti Utoh Dan (isteri kedua);
2. Fuadi bin Ismail (anak laki-laki);
3. Nazar Efendi bin Ismail (anak laki-laki);
4. Cut Ismawati binti Ismail (anak perempuan);
5. Darlis bin Ismail (anak laki-laki), yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2003, meninggalkan ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:
  - 5.1. Maryana binti A. Gani (isteri);
  - 5.2. Riski Rivangga bin Darlis (anak laki-laki);
  - 5.3. Riska Andiva binti Darlis (anak perempuan);
6. Safrina binti Ismail (anak perempuan);
7. Zufrina binti Ismail (anak perempuan);
8. Ibnu Abbas bin Ismail (anak laki-laki);

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nurhayati binti A. Rauf (isteri ketiga);

10. Agussalim bin Ismail (anak laki-laki);

Bahwa almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh selain meninggalkan ahli warisnya seperti tersebut di atas juga ada meninggalkan sejumlah harta, antara lain yaitu:

1 (satu) bidang tanah beserta sebuah rumah permanen di atasnya dengan ukuran tanah 32,50 X 19,20 meter, sedangkan ukuran rumah 9 x 7 meter, yang terletak di Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dengan batas dan ukurannya sebagaimana dalam gugatan;

Dengan taksiran harga tanah Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) per-meter, untuk taksiran harga rumah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sekarang dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh tidak meninggalkan ahli warisnya yang lain selain yang telah disebutkan di atas dan terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana tersebut di atas ahli waris almarhum telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian faraidh secara kekeluargaan/damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, agar dapat membuka persidangan perkara ini dengan menghadirkan para pihak ke muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/menyatakan ahli waris dari almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh, sebagai berikut:
  1. Nurainiah binti Utoh Dan (Isteri);
  2. Fuadi bin Ismail (anak laki-laki);
  3. Nazar Efendi bin Ismail (anak laki-laki);
  4. Cut Ismawati binti Ismail (anak perempuan);
3. Menetapkan/menyatakan ahli waris dari almarhum Darlis bin Ismail sebagai berikut:
  1. Maryana binti A. Gani (isteri);
  2. Riski Rivangga bin Darlis (cucu laki-laki);
  3. Riska Andiva binti Darlis (cucu perempuan);
4. Menetapkan/menyatakan ahli waris dari almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh sebagai berikut:
  1. Safrina binti Ismail (anak perempuan);
  2. Zufriana binti Ismail (anak perempuan);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ibnu Abbas bin Ismail (anak laki-laki);
5. Menetapkan/menyatakan ahli waris dari almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh sebagai berikut:
  1. Nurhayati bin A. Rauf (isteri);
  2. Agussalem bin Tgk. Ismail (anak laki-laki);
6. Menetapkan, menunjukkan harta/objek perkara kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak/bagiannya;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta-harta/objek perkara yang menjadi hak dan bagian Penggugat-Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta/objek perkara atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan harta/objek perkara, harta tersebut adalah harta bawaan/asal almarhum Tgk. Ismail bin Tgk. Puteh/suami/orang tua/mertua/kakek turut Tergugat;
9. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan putusan Hakim;
10. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding atau kasasi;
11. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menjatuhkan putusan Nomor: 62/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 24 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak yang lain;
2. Menetapkan dengan meninggal dunia Ismail Bin Puteh meninggalkan ahli warisnya 2 orang isteri, 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu:
  - 1) Nurainiah binti Utoh Dan (isteri);
  - 2) Nurhayati binti A. Rauf (isteri);
  - 3) Fuadi bin Ismail (anak laki-laki kandung);
  - 4) Nazar Efendi bin Ismail (anak laki-laki kandung);
  - 5) Cut Ismawati binti Ismail (anak perempuan kandung);
  - 6) Darlis bin Ismail (anak laki-laki kandung, almarhum tahun 2006);
  - 7) Safriana binti Ismail (anak perempuan kandung);
  - 8) Zufrina binti Ismail (anak perempuan kandung);
  - 9) Ibnu Abbas bin Ismail (anak laki-laki kandung);

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Agussalim bin Ismail (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan tanah terperkara sepetak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan batas dan ukuran:
- Sebelah Utara dengan tanah wakaf, ukuran 32,50 meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa 32,50 meter;
  - Sebelah Barat dengan M. Nur Taleb 19,20 meter;
  - Sebelah Timur dengan Nur Insya 18,00 meter;

Adalah harta peninggalan almarhum Ismail bin Puteh;

4. Memfaraidhkan tanah tersebut beserta rumah di atasnya kepada ahli waris tersebut di atas setelah membayar hutang-hutang almarhum tersebut di atas dengan masalah 8 diperbesar menjadi masalah 104, sehingga memperoleh bagian masing-masing sebagai berikut:
- 1). 2 (dua) orang isteri:  $1/8 \times 104 = 1/13$  bagian;
  - 2). Sisanya 104 bagian kurang 13 bagian = 91 bagian,  
Untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai berikut:
    - anak laki-laki masing-masing  $14/104$  bagian  $\times 5 = 70/104$  bagian;
    - anak perempuan masing-masing  $7/104$  bagian  $\times 3 = 21/104$  bagian;
  - 3). Bagian 1 (satu) orang anak laki-laki (Darlis bin Ismail) sebesar  $14/104$  diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak;
5. Menyatakan bahwa bila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara reil harta faraidh dapat dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris menurut ketentuan hukum;
6. Menghukum para pihak untuk menyerahkan harta objek perkara yang menjadi hak/bagian masing-masing ahli waris;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor : 14/Pdt.G/2008/Msy-Prov, tanggal 25 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 62/Pdt.G/ 2007/Msy-Bir, tanggal 24 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan meninggal dunia Ismail bin Puteh pada tanggal 12 September 2005, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
  - 2.1. Nurainiah binti Utoh Dan (isteri);
  - 2.2. Nurhayati binti A. Rauf (isteri);
  - 2.3. Fuadi bin Ismail (anak laki-laki);
  - 2.4. Nazar Efendi bin Ismail (anak laki-laki);
  - 2.5. Cut Ismawati binti Ismail (anak perempuan);
  - 2.6. Darlis bin Ismail (anak laki-laki);
  - 2.7. Safriana binti Ismail (anak perempuan);
  - 2.8. Zufrina binti Ismail (anak perempuan);
  - 2.9. Ibnu Abbas bin Ismail (anak laki-laki);
  - 2.10. Agussalim bin Ismail (anak laki-laki);
3. Menetapkan sepetak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan batas dan ukuran:
  - Sebelah Utara dengan tanah wakaf, ukuran 32,50 meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa 32,50 meter;
  - Sebelah Barat dengan M. Nur Taleb 19,20 meter;
  - Sebelah Timur dengan Nur Insyah 18,00 meter;

Adalah harta peninggalan almarhum Ismail Bin Puteh;

4. Memfaraidhkan objek perkara pada poin 3 di atas kepada ahli waris almarhum Ismail bin Puteh setelah dikurangi dengan utang-utang almarhum dengan asal masalah 8 (delapan) shahnya pada 208; sehingga masing-masing ahli waris mendapat:
  41. Nurainiah binti Utoh Dan mendapat  $1/16 \times 208 = 13$  bagian;
  42. Nurhayati binti A. Rauf  $1/16 \times 208 = 13$  bagian;
  43. Fuadi bin Ismail  $2/13 \times 182 = 28$  bagian;
  44. Nazar Efendi bin Ismail  $2/13 \times 182 = 28$  bagian;
  45. Cut Ismawati binti Ismail  $1/13 \times 182 = 14$  bagian;
  46. Darlis bin Ismail  $2/13 \times 182 = 28$  bagian;
  47. Safriana binti Ismail  $1/13 \times 182 = 14$  bagian;
  48. Zufrina binti Ismail  $1/13 \times 182 = 14$  bagian;
  49. Ibnu Abbas bin Ismail  $2/13 \times 182 = 28$  bagian;
  410. Agussalim bin Ismail  $2/13 \times 182 = 28$  bagian;
5. Menetapkan bagian almarhum Darlis bin Ismail diserahkan kepada ahli

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian para Penggugat menurut ketentuan pembagian pada poin 4 di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasil penjualan tersebut dibagi menurut pembagian di atas;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Mei 2008, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 62/Pdt.G/2007/Msy-Bir yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 2 Juni 2008;

Bahwa setelah itu kepada para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Juni 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh telah salah menerapkan hukumnya atau penerapan hukumnya tidak sebagai mana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara menyeluruh dengan tanpa

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



memperhatikan dan/atau mempertimbangkan faktor-faktor ketimpangan dan ketidak-adilan dalam proses persidangan, sebagaimana ternyata pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diwakili oleh Advokat, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diizinkan yang mewakilinya adalah orang yang buta huruf & tidak mengerti hukum sebagai Pemegang Kuasa. Izin tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Izin Kuasa Insidental No, W1-A9/294/HK.03.4/VI/2007, tertanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Bahwa izin tersebut di samping bertentangan dengan Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003, Pasal 31 yaitu melarang siapa saja untuk menjalankan Profesi sebagai Advokat (menjalankan Kuasa) atau menyerupainya kecuali para pihak itu sendiri dan hal ini diancam dengan Pidana Penjara sampai 5 tahun dan denda sampai Rp. 50.000.000,- Ketentuan-ketentuan undang-undang ini tidak lain hanyalah untuk melindungi para pihak yang berperkara dari tindakan-tindakan pemegang Kuasa (insidental) yang tidak berkapasitas sebagai Ahli Hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan perannya dalam mewakili pihak yang berperkara. Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diwakili oleh seorang Advokat sedangkan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dianjurkan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk diwakili oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai ahli dan semua ini membawa konsekuensi yang sangat merugikan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, kerugian mana tampak sangat jelas mulai dari jawaban yang diajukan secara lisan dan tidak semuanya tercatat oleh Paniteranya, setidaknya jawaban tersebut tidak memenuhi syarat dan dengan sendirinya memberi peluang yang sangat besar bagi pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang diwakili oleh ahli dalam bidangnya dan semua ini menunjukkan proses hukum yang tidak berimbang atau tidak adil sama sekali;

2. Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah salah dan keliru karena Majelis judex facti tersebut tidak cukup dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti di mana ternyata dari Bukti ( P. 5 ) yang berupa Akta Jual-Beli No. 44O/JMP/1983 tanggal 27 Juni 1983. Bukti tersebut membuktikan adanya Jual-beli sebidang tanah antara Abdullah Insyah (Penjual) dengan Tgk. Ismail Puteh (Pembeli)

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



yang sekaligus sebagai Pewaris Objek/Jual beli ini terjadi dalam ikatan perkawinan antara Tgk, Ismail Puteh/ Nurhayati Binti A, Raof (Tergugat I), sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ) U.U. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan " Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama" Jo Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan;" Apabila terjadi Cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sehubungan ini Jelas Pertimbangan Hukum Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Bireuen keliru dan salah/bertentangan dengan undang-undang karena semua objek dijadikan tirka Tgk, Ismail Puteh (almarhum) dengan mengabaikan hak Tergugat I (Isteri) dari harta bersama (P. 3) tidak dinilai sama sekali tentang hal ini dan tidak pula dipertimbangkan untuk itu dan semua ini jelas tidak adil dan merugikan pihak Tergugat I selaku isteri yang menurut Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai Pasangan yang hidup lebih lama;

3. Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah salah dan keliru, dimana kalau sekiranya Majelis judex facti harus menerima seorang pemegang kuasa yang tidak berkapasitas untuk itu, seharusnya Majelis judex facti wajib mengajari cara-cara beracara untuk mengimbangi pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tentunya Majelis judex facti memulai, dengan mengajar cara membuat jawaban/bantahan dan gugatan rekonvensi, mengajari tentang pembuktian dan seterusnya, akan tetapi Majelis judex facti tidak melakukan apapun untuk itu, sebagaimana ternyata pihak Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang pertama mengajukan jawaban lisan yang tidak sepenuhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, kemudian pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga mempunyai bukti yang tidak diajukan karena tidak mengetahui cara mengajukan bukti, kemudian masih ada objek warisan yang tersisa dan sengaja tidak dijadikan objek oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, namun pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak tahu cara mengajukannya (Gugatan Rekonvensi), Semua ini telah ternyata Majelis judex facti bertindak berat sebelah dan ini jelas sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pantas kiranya

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



Mahkamah Agung RI untuk memberikan Putusan Sela terlebih dahulu guna untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi karena masih memiliki bukti dan saksi-baik tentang objek maupun tentang utang-piutang;

4. Bahwa Majelis judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana ternyata dalam putusannya di mana pada point ke- 2 amar putusan tersebut (No, 14/Pdt.G/2008/Msy-Prov tanggal 25 Maret 2008 halaman 7 alinea terakhir menyebutkan : " memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No, 62/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 24 September 2007;

Bahwa perbaikan (penambahan/pengurangan dan/atau keduanya) terhadap sesuatu putusan tanpa membatalkan terlebih dahulu putusan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang dan karenanya sudah pada tempatnya putusan Mahkamah Syar'iyah NAD dibatalkan untuk diadili sendiri oleh Mahkamah Agung RI putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa terbukti dibeli pada tahun 1983;
- Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, Pemohon Kasasi selaku isteri pewaris masih hidup, akan tetapi oleh judex facti dalam persidangan tidak diperiksa kapan pernikahan pewaris dengan Pemohon Kasasi dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan pewaris yang pertama, kedua dan ketiga juga tidak jelas dilaksanakan pada tahun berapa, padahal itu penting diketahui untuk mendapat kejelasan tentang status harta warisan, harta bersama dengan isteri kedua atau ketiga atau bersama kedua isterinya tersebut;
- Bahwa dengan demikian gugatan para penggugat terbukti tidak jelas/kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **NURHAYATI binti A. RAUF dan AGUSALIM bin ISMAIL**, dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. NURHAYATI binti A. RAUF dan 2. AGUSALIM bin ISMAIL** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 14/Pdt.G/2008/Msy-Prov, tanggal 25 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 Desember 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H. Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM,S.H., M.H.**

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.,

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp. 6.000;

2. Redaksi ..... Rp. 5.000;

3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000;

Jumlah ..... Rp. 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 150 169 538.**

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 563 K/AG/2008